



PUTUSAN

Nomor 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 3603306407890003, lahir di Kebumen, 24 juli 1989 umur 33 tahun, Agama Islam; SLTA ; Pekerjaan : Karyawan swasta ; Bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxx, RT 006 RW 007, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.**, Para Advokat & Konsultan Hukum Yang Beralamat di Kaduagung, Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011, dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1380/53/IX/2011 tertanggal 14 September 2011;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxx xxxx xxxxxxx , RT 006 RW 007, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak :
 - 4.1. **ANAK I**, Perempuan lahir di Tangerang 20 Juli 2012;
 - 4.2. **ANAK II**, Perempuan lahir di Tangerang 15 April 2014;
5. Bahwa, kurang lebih pada bulan Mei 2021, awal masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat Sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 5.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga;
- 5.3. Sering terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun hal sepele;
- 5.4. Hingga sampai saat ini hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepeham lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi;
6. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah Berpisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga,karena sudah pernah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan;
8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa, keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan **Gugatan Cerai** Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugro terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

11. Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"
- Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"

12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**ANDI SUHANDI BIN SURTAMA**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603306407890003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, Nomor 1380/53/IX/2011 Tanggal 14 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxx xxxx xxxxxxx , RT 006 RW 007, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak;
 - Bahwa, kurang lebih pada bulan Mei 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus-menerus;
 - Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat Sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara pengugat dan tergugat sudah tidak sudah tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman kerja penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxx xxxx xxxxxxxx , RT 006 RW 007, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak;
- Bahwa, kurang lebih pada bulan Mei 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat Sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
- Bahwa selama pisah rumah antara pengugat dan tergugat sudah tidak sudah tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, kurang lebih pada Mei 2021, awal masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah, masalah ekonomi yaitu Tergugat Sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih pada Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal Mei 2021, yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2022, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**ANDI SUHANDI BIN SURTAMA**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu, rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu, rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 1845/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.